

FEMINA (WOMEN) DALAM HUKUM WARIS

Muhammad Aniq

Pemerhati Islam Dan Gender

M_aniq@yahoo.com

***Abstract:** In the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 176 stated that the daughter becomes heirs with the son. The portion of the son is twice the size as of the daughter's. Next comes the question, is it true that 2:1 of inheritance are completely against the principle of equity partnership in the Al-Qur'an? The difference share is not due to gender issues, but the difference in the duties and responsibilities imposed upon men are greater than women in the Muslim community, according to the theory of conventional standard which states: "The bigger and heavier the burden carried by men, the greater the rights to be acquired".*

***Keywords:** inheritance, justice, women, gender*

Abstrak: Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 disebutkan bahwa anak perempuan menjadi ahli waris bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah benar bahwa pembagian waris 2:1 ini sepenuhnya telah melawan prinsip keadilan kemitraan yang dikemukakan sendiri oleh Al-Qur'an? Perbedaan forsi tersebut tidak disebabkan persoalan gender, melainkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan kepada perempuan dalam konteks masyarakat Islam, sesuai teori standar konvensional yang menyebutkan : "Semakin besar dan berat beban yang dipikul seorang laki-laki, maka semakin besar pula hak yang akan diperolehnya".

Kata Kunci: Warisan, Keadilan, Wanita, Gender

Pendahuluan

Feminisme berasal dari bahasa latin (femina: *women*) yang berarti memiliki sifat wanita. Feminisme dipergunakan untuk menunjukkan suatu teori persamaan kelamin (*sexual equqlity*) antara laki-laki dan perempuan serta untuk menunjuk pergerakan bagi hal-hak perempuan. Istilah ini digunakan sebagai pengganti dari *womanism* yang lahir pada tahun 1980-an. Istilah feminisme pertama kali dipergunakan pada tahun 1985 dan sejak itu makin luas penggunaannya (Lisa Tuttle, 1986: 107).

Dalam perkembangannya, Feminisme sering diartikan sebagai pembelaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada keyakinan tentang kesamaan jenis kelamin.

Sedangkan *Al-Miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irrsan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah 'berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain', atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah saw.. Di antaranya Allah berfirman:

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud ..." (an-Naml: 16)

"... Dan Kami adalah pewarisnya." (al-Qashash: 58)

Selain itu kita dapati dalam hadits Nabi saw.:

'Ulama adalah ahli waris para nabi'.

Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.

Dari sini kita dapat melihat bahwa yang dimaksudkan dengan Feminisme dalam hukum warisan adalah persamaan dan keadilan hak dari pembagian harta warisan kepada kaum perempuan dan laki-laki atas pembagian yang sesuai dengan hukum waris pembagiannya.

Pembahasan

A. Perempuan Dan Warisan Para Islam

Dalam tradisi Arab pra Islam, hukum yang diberlakukan menyangkut ahli waris mereka menetapkan bahwa wanita dan anak-anak tidak memperoleh bagian warisan kecuali jika si Ayah meninggalkan wasiat, dengan alasan mereka tidak atau belum dapat berperang

guna mempertahankan diri, suku atau kelompoknya, oleh karena itu yang berhak mewarisi adalah laki-laki yang berfisik kuat dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan (Sayid Muhammad Husain Fadhlulloh, 2000: 90). Konsekwensinya perempuan, anak-anak dan orang tua renta tidak berhak mewarisi harta peninggalan kerabatnya. Islam datang membawa panji keadilan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang yang tua renta, suami, isteri saudara laki-laki dan saudara perempuan sesuai tingkatan masing-masing.

Sebelum kita melihat lebih jauh pembagian harta warisan di dalam Islam terlebih dahulu kita menilik pembagian harta warisan sebelum datangnya Islam atau lebih dikenal pada zaman Arab Jahiliah. sebelum Islam terbit menerangi jazirah Arab pembagian harta warisan telah berlaku bagi masyarakat Jahiliah khususnya, tetapi harta warisan dibagikan atas dua prinsip dasar: nasab dan sebab.

Diantara mereka yang mendapatkan harta warisan dengan nasab (keturunan) adalah anak laki-laki yang telah bertempur di medan perang dan membawakan ghanimah (harta rampasan perang). Harta tersebut diwarisi oleh mereka yang lebih tua di dalam keluarga. apabila tidak ada anak yang lebih tua, maka harta di

bagikan kepada kerabat dekat mereka. Bahkan mereka tidak mewariskan kepada anak perempuan sama sekali, begitu juga dengan anak kecil baik itu laki-laki atau perempuan.

Diantara yang mendapatkan harta dengan sebab (sebab) adalah dengan mengadopsi anak atau anak angkat, mereka mendapatkan warisan dari bapak angkatnya begitu juga sebaliknya mereka mewarisi bapak angkatnya ketika mereka meninggal. Pengadopsian merupakan hal yang sangat terkenal di Arab Jahiliah bahkan menjadi sebuah adat (kebiasaan), hingga mereka menjadikan adopsi sebagai salah satu sebab tidak boleh menikah dan sebab mendapatkan hak harta warisan.

Dari hal diatas telah kita perhatikan bahwa masyarakat Arab Jahiliah tidak mewarisi perempuan dan anak-anak kecil sama sekali, misalnya : pada masa Nabi Muhammad, Aus Bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Saudara sepupu laki-laki Aus dating dan mengambil seluruh harta kekayaannya karena baik isterinya, anak perempuan atau anak laki-lakinya yang masih kecil itu dianggap tidak berhak mewarisinya (Asghar Ali Enginner, 1994: 44). Namun ketika Islam terbit bagaikan mentari pagi yang menghapus kegelapan malam Islam

mengatur hak pewarisan secara adil dan bijaksana sehingga perempuan dan anak-anak mendapatkan hak dari harta warisan. Sudah jelaslah bahwa Islam telah mengangkat derajat kaum wanita dalam masalah harta, bahkan pembagian ini langsung datang dari Allah SWT berupa wahyu, yaitu dikala manusia belum mengerti pembagian dan perkalian secara modern.

Setelah kita melirik lebih jauh tentang hukum pewarisan sebelum Islam dan sesudah datangnya Islam, kita melihat beberapa hal yang dikatakan bertentangan dengan kesetaraan gender dalam hal pembagian harta warisan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 disebutkan bahwa anak perempuan menjadi ahli waris bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Dalam Pasal 183 disebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Gagasan diktum itu ialah bahwa sesuai dengan ajaran Al-Qur'an maka bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan, tetapi dengan memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia, dimungkinkan untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan

perempuan asalkan para ahli waris sepakat. Yang perlu diperhatikan bahwa didalam Islam, orang-orang yang mendapat warisan secara pasti sebagian besar terdiri dari ahli waris perempuan. Anak perempuan, bisa mungkin mendapat tiga kali macam warisan, yaitu setengah, dua pertiga, dan 'asabah (bila yang meninggal saudara laki-laki). Jadi perempuan tidak selamanya mendapat bagian waris separoh dari bagian laki-laki.

Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah benar bahwa pembagian waris 2:1 ini sepenuhnya telah melawan prinsip keadilan kemitraan yang dikemukakan sendiri oleh Al-Qur'an?. Bahwa ini dapat dipahami dengan adanya batas kuantitatif (jumlah) yang diberikan, yang pada dasarnya bukan merupakan nilai maksimal. Artinya, dalam pembagian waris bagi perempuan yang disebutkan oleh Al-Qur'an adalah bentuk minimal. Bila dalam kasus-kasus tertentu, tuntutan keadilan menghendaki, bagian laki-laki bisa sama dengan perempuan atau bahkan perempuan yang mendapat lebih banyak. Jadi yang sangat digariskan oleh Allah bukanlah angkanya, tetapi semangat keadilan dan kesetaraannya sebagai subyek yang sama-sama mewarisi setelah sebelumnya diperlakukan hanya sebagai obyek yang diwariskan. Sehingga ada dua hal yang perlu diperhatikan: **Pertama,**

ayat waris tersebut memiliki hubungan dengan realitas sosial, ketika ayat itu diturunkan, yaitu perempuan pada masa itu tidak mendapat hak waris bahkan menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Namun Islam berani memberi kebijakan bahwa perempuan harus mendapat bagian warisan. Munculnya kebijakan wahyu tersebut sebenarnya, bila melihat kondisi riil masyarakat ketika itu, sudah merupakan sejarah besar tentang warisan, bahkan dapat dikatakan sebagai revolusi yang radikal. **Kedua**, jumlah atau kuantitas pembagian waris perempuan hanya setengah dari bagian laki-laki dapat dilihat dari aspek sosial-ekonomi (khususnya dalam kehidupan berkeluarga) di masa itu, yakni beban keluarga atau nafkah sepenuhnya menjadi tanggungjawab kaum laki-laki. Karena itu ayat tentang konsep warisan ini memberi perempuan satu berbanding dua untuk laki-laki. Meskipun perempuan itu kaya atau berpenghasilan lebih dari suami, kekayaan dan hasil jerih payah semuanya menjadi milik isteri sendiri. Suami tidak boleh membebaskan kewajiban nafkah keluarga kepada harta warisan atau penghasilan isteri, kecuali atas kesukarelaan isteri sendiri. Inilah latar belakang sosial ekonomi yang menyebabkan sistem pewarisan 2:1 disebutkan oleh Al-Qur'an di tengah-

tengah masyarakat Arab lima belas abad yang lalu.

Syek Ismail Muqodim menyebutkan bahwa pertama kali yang melontarkan ide penyamaan bagian waris laki-laki dan perempuan adalah negara Turki pada masa Musthofa Kamal At Taturk , yaitu dengan jalan mengganti Hukum Syareat dengan Hukum Swedia. Kemudian kesesatan ini berpindah ke Tunis melalui tangan Burqaibah, kemudian ke Somalia. Bahkan pemimpin Somalia Ziyad Barri pada tahun 21 Oktober 1970 mengumumkan lewat siaran radio bahwa pemerintahannya telah memeluk aliran Marxis Lenin. Setelah itu, dia mengatakan di dalam koran resmi : “ Dahulu kami mendengar pendapat yang mengatakan bahwa jatah warisan ada yang seperempat, sepertiga, seperlima, dan seperenam, tapi kita mengatakan : “ sesungguhnya itu semua sudah tidak ada sejak hari ini, yang ada bahwa anak laki-laki dan perempuan sama jatahnya di dalam warisan “

Dari hal diatas telah terbukti bahwa Islam tidak menyudutkan dan merugikan wanita dalam hak warisan, bahkan harta milik laki-laki kelak akan menjadi bagian dari harta perempuan itu sendiri ketika berkeluaraga dan harta perempuan akan selalu bertambah sedangkan harta laki-laki akan semakin berkurang. jelas bahwa kebijakan yang diambil oleh Al-Quran

sejalan dengan perkembangan zaman, sehingga kita harus mengakui bahwa Hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, (Syariatul islamiah shalihatun likulli zaman wamakan). Cendikiawan barat berkata “bahwa dengan meninggalkan agama Kristus kita kan sukses”, sebaliknya kita harus menanam prinsip bahwa dengan menjalankan apa yang telah disampaikan Al-Quran dan Sunnah kita akan sukses dan bahagia di dunia dan akhirat.

Yang perlu kita garis bawahi, bahwa itu semua adalah fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh musuh Islam untuk menyeret umat Islam kepada kekufuran dari hukum Allah dengan meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Al-Quran dan As-sunah, itu semua hanya shubhah dari musuh Islam karena tidak senang atas perkembangan Islam di atas muka bumi.

B. Keadilan Dalam Warisan Islam

Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang

keadilan menyangkut hukum warisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 (baca 2 banding 1) antara forsi laki-laki dan perempuan. Asas keadilan dalam hukum warisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung atau ditunaikan diantara para ahli waris (Ahmad Zahari, 2003:15). Karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggungjawab yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifudin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Rasio perbandingan 2 : 1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan

saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak dan ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam (Masfuk Zuhdi, 1997: 207).

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki).

Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami (Muhammad Ali Ash-Shabuni, tt. 13), sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah). Dalam QS. At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

Artinya: *"Tempatkanlah (isterimu) dimana kamu bertempat tinggal berdasarkan kemampuanmu, dan*

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka... "

Dalam QS. Al- Baqarah ayat 233 Allah berfirman: Artinya: *"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma 'ruf..."*. Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya " Sedangkan kewajiban isteri pada dasarnya adalah mengatur urusan intern rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal demikian juga berlaku dalam kedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris (Sayuti Thalib, 1995: 113).

Dalam tingkatan anak, anak laki-laki yang belum menikah, ia diwajibkan memberi mahar dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon isteri kepadanya. Setelah menikah, maka beban menafkahi isteri (dan anak-anaknya) kelak akan diletakkan dipundaknya. Sebaliknya anak perempuan, dengan forsi yang diperolehnya tersebut akan mendapat penambahan dari mahar yang akan didapatkannya apabila kelak ia menikah, selanjutnya setelah menikah ia (pada dasarnya) tidak dibebankan kewajiban menafkahi keluarganya bahkan

sebaliknya dia akan menerima nafkah dari suaminya, kondisi umum ini tidak menafikan keadaan sebaliknya, tapi jumlahnya tidak banyak. Dari penjelasan tersebut, jika dicontohkan secara konkrit adalah seorang anak laki-laki memperoleh harta warisan bernilai uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta), sedangkan saudara perempuannya memperoleh Rp.10.000.000; (sepuluh juta) berdasarkan ketentuan 2 :1. Hal demikian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris Islam bukan saja keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya forsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga), akan tetapi juga bersifat commulatif, yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak. Hal tersebut berbeda dengan hukum warisan Yahudi, Romawi dan juga hukum adat pra Islam, bahkan sebagiannya hingga sekarang masih berlaku.

Jadi Perbedaan forsi tersebut tidak disebabkan persoalan gender, melainkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan kepada perempuan dalam konteks masyarakat Islam, sesuai teori standar konvensional yang menyebutkan : "Semakin besar dan berat beban yang dipikul seorang laki-laki, maka semakin

besar pula hak yang akan diperolehnya", disebabkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk mengemban tanggung jawab dimaksud lebih besar (Asghar Ali Enginner, 1994: 61).

Penutup

1. Dalam tradisi Arab pra Islam, hukum yang diberlakukan menyangkut ahli waris mereka menetapkan bahwa wanita dan anak-anak tidak memperoleh bagian warisan kecuali jika si Ayah meninggalkan wasiat. Namun Islam berani memberi kebijakan bahwa perempuan harus mendapat bagian warisan.
2. Berdasarkan nash yang qath'i, maka adil dan berimbang yang dimaksudkan dalam hukum waris Islam adalah bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan (forsi 2 : 1 antara laki-laki dan perempuan).
3. Perbedaan forsi tersebut tidak disebabkan persoalan gender, melainkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan kepada perempuan dalam konteks masyarakat Islam, sesuai teori standar konvensional yang menyebutkan : "Semakin besar dan berat beban yang dipikul seorang laki-

laki, maka semakin besar pula hak yang akan diperolehnya", disebabkan biaya yang harus dikeluarkannya untuk mengemban tanggung jawab dimaksud lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, t.t., *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya : Mutiara Ilmu,
- Enginner, Asghar Ali, 1994, *Hak-hak Perempuan dalam islam (The Rights of Women in Islam)*, Diterjemahkan oleh Farid Wjidi dan Cici Farkha Asseghaf, Yogyakarta : Bentang
- Fadhlulloh, Sayid Muhammad Husain, 2000, *Dunia Wanita dalam Islam*, Diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Qodir Alkaf, Jakarta : Lentera
- Rofik, Ahmad, 1998, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Summa, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,
- Thalib, Sayuti, 1995, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafimdo
- Tutle, Lisa, 1986, *Enyclopedia Of Feminism*, Fat On File Pub.
- Zahari, Ahmad, 2003, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak : Romeo Grafika
- Zuhdi, Masjufuk, 1997, *Masail Fiqhyah*, Jakarta : PT. Gunung Agung